

PLAFON -ANGGARAN

2022

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 03, 3 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Dalam upaya meningkatkan kinerja Aparatur, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas tambahan plafon pada anggaran tahun 2023 untuk Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 ;Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014; Perda Kab Sumedang 1 Tahun 2021 ;Peraturan DPRD No 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Ini berisi Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 serta Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya

Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2022

- Penjelasan : 4 halaman